

APBD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Realisasi Anggaran 1

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih 2

Neraca 3

Laporan Operasional 5

Laporan Perubahan Ekuitas 6

Laporan Arus Kas 7

Catatan Atas Laporan Keuangan 8

Lampiran

Laporan Auditor Independen

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU

Jl. Sampit – Pangkalan Bun KM. 141 Tlp. (0532) 2074975

Email : rsud.hanau@kalteng.go.id

<https://rsudhanau.kalteng.go.id>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
APBD UPT RSUD HANAU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: dr. Atet Kurniadi, Sp. KFR., M.A.R.S
NIP	: 197706262006041018
Jabatan	: Direktur
Alamat Rumah Sesuai KTP	: Perumahan Alam Firdaus No.17 Rt 06 Rw 02 Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Menyatakan bahwa :

- 1). Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan APBD UPT RSUD HANAU.
- 2). Laporan keuangan APBD UPT RSUD HANAU telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.
- 3).
 - a). Semua informasi dalam laporan keuangan APBD UPT RSUD HANAU telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b). Laporan keuangan APBD UPT RSUD HANAU tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - c). Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun disimpan oleh APBD UPT RSUD HANAU sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.
- 4). Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi APBD UPT RSUD HANAU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

APBD UPT RSUD HANAU



dr. Atet Kurniadi, Sp. KFR., M.A.R.S
Direktur

LAPORAN KEUANGAN

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025			2024
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN	4.6				
- Pendapatan APBD		-	124.795.184.029	100,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	124.795.184.029	100,00	-
BELANJA	4.7				
BELANJA OPERASI					
- Belanja Pegawai		19.666.577.580	17.590.456.327	89,44	13.328.852.894
- Belanja Barang dan Jasa		25.180.785.534	23.309.900.321	92,57	11.955.241.214
BELANJA MODAL					
- Belanja Peralatan dan Mesin		85.566.354.690	82.859.472.681	96,84	97.373.133.524
- Belanja Gedung dan Bangunan		1.040.680.500	1.035.354.700	99,49	-
JUMLAH BELANJA		131.454.398.304	124.795.184.029	94,93	122.657.227.632
SURPLUS (DEFISIT) LRA		(131.454.398.304)	-	0,00	(122.657.227.632)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan					
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya			-		122.657.227.632
Pengeluaran					
PEMBIAYAAN NETO		-	-		122.657.227.632
SILPA/ (SIKPA)		(131.454.398.304)	-	0,00	-

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Direktur RSUD Hanau



dr. Atet Kurniadi, Sp. KFR., M.A.R.S
NIP : 197706262006041018

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 Realisasi	2024 Realisasi
Saldo Anggaran Lebih Awal		-	-
Penggunaan SAL		-	122.657.227.632
Sub Total		-	122.657.227.632
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)			
Surplus (Defisit) LRA		-	(122.657.227.632)
Sub Total		-	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain - lain		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR		-	-

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Direktur RSUD Hanau



dr. Atet Kurniadi, Sp. KFR., M.A.R.S
NIP : 197706262006041018

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
NERACA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

		<u>ASET</u>	
	<u>CATATAN</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET LANCAR			
Persediaan	2.4.4, 4.1	-	51.974.288
Jumlah Aset Lancar		-	51.974.288
ASET TETAP	2.4.5, 4.2		
Tanah		2.036.800.000	2.036.800.000
Gedung dan Bangunan		21.372.656.653	21.372.656.653
Irigasi dan Jaringan		704.083.060	704.083.060
Peralatan dan Mesin		215.547.517.463	137.204.952.924
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(73.132.198.565)	(46.635.291.189)
Jumlah Aset Tetap		166.528.858.611	114.683.201.448
ASET LAINNYA	2.4.6, 4.3		
Aset Lain - lain		3.959.770.542	5.775.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain		(3.894.369.450)	(5.775.000)
Jumlah Aset Lainnya		65.401.092	-
JUMLAH ASET		166.594.259.703	114.735.175.737

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Direktur RSUD Hanau



dr. Ater Kurniadi, Sp. KFR., M.A.R.S

NIP : 197706262006041018

UPT RSUD HANAU
NERACA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>			
	<u>CATATAN</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Belanja	4.4	555.387.904	116.201.716
Jumlah Kewajiban		555.387.904	116.201.716
EKUITAS	2.4.5		
Ekuitas		166.038.871.799	114.618.974.021
Jumlah Ekuitas		166.038.871.799	114.618.974.021
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		166.594.259.703	114.735.175.737

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Direktur RSUD Hanau



dr. Atet Kurniadi, Sp. KFR., M.A.R.S
NIP : 197706262006041018

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
LAPORAN OPERASIONAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan APBD-LO	2.4.11, 4.6	124.795.184.029	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	2.4.9, 4.6	32.353.196	-
Jumlah Pendapatan		124.827.537.225	-
BEBAN			
	2.4.12, 4.7		
Beban Pegawai		17.590.456.327	13.328.852.894
Beban Barang dan Jasa		25.431.681.293	13.878.864.787
Beban Penyusutan, Amortisasi, Pajak, dan			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		30.385.501.826	12.263.855.242
Jumlah Beban		73.407.639.446	39.471.572.923
SURPLUS (DEFISIT) LO		51.419.897.779	(39.471.572.923)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Direktur RSUD Hanau



dr. Atet Kurniadi, Sp. KFR., M.A.R.S

NIP : 197706262006041018

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	2025	2024
Ekuitas	2.4.7, 4.5	114.618.974.021	31.433.319.312
Surplus/Defisit LO		51.419.897.779	(39.471.572.923)
RK PPKD		-	122.657.227.632
Ekuitas Akhir		166.038.871.799	114.618.974.021

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.2.1		
Arus Masuk Kas :			
- Pendapatan APBD		124.795.184.029	122.657.227.632
Jumlah arus kas masuk		124.795.184.029	122.657.227.632
Arus Keluar Kas :			
- Pengeluaran Beban Pegawai		(17.590.456.327)	(13.328.852.894)
- Pengeluaran Beban Jasa		(23.309.900.321)	(11.955.241.214)
Jumlah arus kas keluar		(40.900.356.648)	(25.284.094.108)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		83.894.827.381	97.373.133.524
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.2.2		
Arus Masuk Kas :			
Jumlah arus kas masuk		-	-
Arus Keluar Kas :			
- Pembelian Aset Tetap		(83.894.827.381)	(97.373.133.524)
Jumlah arus kas keluar		(83.894.827.381)	(97.373.133.524)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(83.894.827.381)	(97.373.133.524)
KENAIKAN / PENURUNAN KAS		-	-
Saldo Awal Kas		-	-
SALDO AKHIR ARUS KAS		-	-

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen UPT UPT RSUD yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional UPT RSUD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan UPT RSUD Hanau adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas UPT RSUD Hanau atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pengguna anggaran atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
2. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan UPT RSUD disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (*Lanjutan*)

Laporan Keuangan UPT RSUD disusun dengan berlandaskan pada:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/132/2023 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hanau di Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 0171/RSUD-HN/TU-IV/2023 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (*Lanjutan*)

Laporan Keuangan UPT RSUD disusun dengan berlandaskan pada:

25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran;
26. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/433/2024 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tahun 2024-2028;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Keputusan Direktur UPT RSUD Hanau Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10890/RSUD-HN/TU-X/2025 tentang Penetapan Pembagian dan Tim Pembagi Jasa Pelayanan UB. September 2025 (Umum dan BPJS) di Lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5395/RSUD-HN/TU-VII/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, menggunakan standar pendekatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan UPT RSUD Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2025 terdiri

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
- 3) Neraca.
- 4) Laporan Operasional (LO).
- 5) Laporan Arus Kas (LAK).
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan UPT RSUD Berbasis Akrual Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3 Pendekatan penyusunan laporan keuangan.
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II. Kebijakan Akuntansi

- 2.1 Entitas pelaporan.
- 2.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 2.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 2.4 Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening akuntansi.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Bab III. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 3.1 Sejarah Pembentukan
- 3.2 Tempat dan Kedudukan
- 3.3 Visi dan Misi
- 3.4 Pejabat Pengelola
- 3.5 Jumlah Karyawan

Bab IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

- 4.1 Kas dan Setara Kas
- 4.2 Piutang Pelayanan
- 4.3 Persediaan
- 4.4 Aset tetap
- 4.5 Aset Lainnya
- 4.6 Hutang Belanja
- 4.7 Pendapatan Operasional
- 4.8 Beban
- 4.9 Belanja Modal
- 5.0 Arus Kas
- 5.1 Penyelesaian Laporan Keuangan penyelesaian Laporan Keuangan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Entitas Pelaporan

1. UPT RSUD dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini UPT RSUD menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan
2. Laporan Keuangan UPT RSUD ini sebagai entitas pelaporan tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

2.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual adalah pengakuan transaksi pada saat terjadinya, tidak terbatas pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya, tidak terbatas pada saat transaksi pengeluaran kas untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual*);
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset UPT RSUD; dan
- e. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

2.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

2.4.1 Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

2.4.2 Kas dan Setara Kas

Pengertian

Merupakan uang tunai dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro dan deposito untuk masa paling lama 3 bulan sejak tanggal penempatan, yang siap dan bebas digunakan.

Pengakuan

Pada saat diterima atau dibayarkan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

- Rincian kas di bendahara, rekening giro dan deposito; dan
- Untuk deposito diungkapkan besarnya suku bunga, jangka waktu dan nama bank.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

2.4.3 Piutang Layanan

Pengertian

Merupakan pendapatan jasa layanan yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca 31 Desember.

Pengakuan

Bertambah pada saat pasien pulang, berkurang pada saat diterima pembayaran atau koreksi kesalahan maupun penghapusan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal dan disesuaikan dengan penurunan nilai (jika ada).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas piutang lancar : 5%
- Kualitas piutang kurang lancar : 10%
- Kualitas piutang diragukan : 50%
- Kualitas piutang macet : 100%

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Dirinci per nama pasien dan penanggung pembayaran.

2.4.4 Persediaan

Pengertian

Merupakan aset berupa barang habis pakai medis dan non medis yang disediakan untuk pelayanan kesehatan, pemeliharaan aset dan keperluan administrasi.

Pengakuan

Persediaan diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat pemakaian atau penyerahan. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah harga terakhir karena perputaran persediaan tergolong cepat.

Pengukuran

Sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. Nilai realisasi adalah nilai wajar dikurang beban untuk menjual persediaan. Persediaan yang kadaluarsa dikeluarkan dari saldo persediaan.

Penyajian

Sisa persediaan disajikan di neraca, sedangkan persediaan yang terpakai atau digunakan disajikan sebagai beban persediaan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis persediaan; dan
- Dikeluarkan dari persediaan jika terdapat persediaan yang kadaluarsa dalam periode laporan.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4.5 Aset Tetap

Pengertian

Merupakan aset yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal UPT RSUD menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; atau nilai wajar.

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasi untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan operasional.

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan review dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

Kapitalisasi pengeluaran yang memenuhi syarat aset tetap ditentukan minimal Rp1.000.000,-. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomi dari kondisi normal aset tetap, tidak boleh dikapitalisasi.

Metode penyusutan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan ketentuan:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Gedung dan bangunan	20 tahun	5%
Jaringan dan instalasi	10 tahun	10%
Peralatan dan mesin	5 tahun	20%

Jika tahun perolehannya tidak diketahui, maka aset tersebut ditaksir sisa masa manfaatnya sesuai dengan kondisi sebagai dasar penyusutan.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis;
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4.6 Aset Lainnya

Pengertian

Merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam golongan aset tersebut di atas, yaitu:

- Beban ditangguhkan atau pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun;
- Aset dalam pembangunan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi.

Pengakuan

- Beban ditangguhkan diakui pada saat pengeluaran;
- Aset dalam pembangunan diakui sesuai kemajuan prestasi pekerjaan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi diakui pada saat aset tetap tersebut dinyatakan tidak digunakan sesuai berita acara.

Pengukuran

- Beban ditangguhkan sebesar beban perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Masa amortisasi ditetapkan:

Aplikasi komputer : 5 th.

Beban ditangguhkan lainnya : sesuai dengan kondisi.

Apabila diketahui periodisasi manfaat pengeluaran untuk beban ditangguhkan (misalnya: akreditasi setiap tiga tahun sekali) maka amortisasi sesuai dengan periodisasi masa tersebut.

- Aset dalam pembangunan sebesar nilai prestasi pekerjaan sesuai berita acara.
- Aset tetap yang tidak digunakan sebesar nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per golongan dan jenis; dan
- Metode dan masa amortisasi.

2.4.7 Ekuitas

Pengertian

Merupakan hak residual Pemda pemilik UPT RSUD atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal UPT RSUD dari hasil inventarisasi neraca awal;
- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan
- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan
- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4.8 Pendapatan Jasa Layanan

Pengertian

1. Pendapatan LO
Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung.
2. Pendapatan LRA
Merupakan kas dan setara kas yang diterima atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung.

Pengakuan

1. Pendapatan LO
 - Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
 - Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.
2. Pendapatan LRA
Pada saat kas dan setara kas diterima UPT RSUD.

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

Penyajian

1. Pendapatan LO
Disajikan di laporan operasional.
2. Pendapatan LRA
Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

2.4.9 Pendapatan Hibah

Pengertian

Merupakan hibah dalam bentuk tunai maupun natura dari pihak ketiga.

Pengakuan

1. Pendapatan LO
Pada saat uang atau barang diterima.
2. Pendapatan LRA
Pada saat kas dan setara kas diterima.

Pengukuran

Tunai sesuai nilai nominal. Natura sebesar harga perolehan sesuai faktur atau nilai wajar barang yang diterima.

Penyajian

1. Pendapatan LO
Disajikan di laporan operasional.
2. Pendapatan LRA
Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci sesuai sumber hibah.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4.10 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pengertian

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas kerjasama dengan UPT RSUD.

Pengakuan

Pada saat uang, barang atau jasa diterima.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal sesuai perjanjian kerjasama.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per nama kerjasama dan pihak ketiga.

2.4.11 Pendapatan APBD

Pengertian

- Penerimaan berupa dana untuk keperluan belanja operasional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan belanja modal.
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap, dan aset lainnya).

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D sebagai lampiran.

2.4.12 Beban dan Belanja

Pengertian

1. Beban
Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul baik atas aktivitas operasional maupun non operasional.
2. Belanja
Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran UPT RSUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

Pengakuan

1. Beban
Pada saat terjadi transaksi.
2. Belanja
Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran UPT RSUD.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4.12 Beban dan Belanja (*Lanjutan*)

Pengukuran

1. Beban
Sebesar harga perolehan.
2. Belanja
Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

Penyajian

1. Beban
Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional.
2. Belanja
Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

2.4.13 Kerugian

Pengertian

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa luar biasa.

Pengakuan

Pada saat terjadinya penurunan aset atau kenaikan kewajiban.

Pengukuran

Sebesar kerugian nilai aset atau kewajiban yang akan dibayar.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dalam kelompok beban non operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

2.4.14 Setor ke Kas Daerah

Pengertian

Merupakan pengeluaran kas yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pengakuan

Pada saat terjadinya pengeluaran kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

3.1 Sejarah Pembentukan

Rumah Sakit Umum Daerah Hanau merupakan rumah sakit yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan berlokasi di Pembuang Hulu, Kabupaten Seruyan. Pembentukan rumah sakit ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.

Rumah Sakit Umum Daerah Hanau resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan biaya sepenuhnya melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan surat ketetapan Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.

RSUD Hanau awalnya ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D berdasarkan SK Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2006. Pada tahun 2022, statusnya meningkat menjadi Rumah Sakit Kelas C sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan DPMPTSP Seruyan Nomor 503/397/SK.DPMPTSP/VI/2022. Selanjutnya, pada tahun 2023, pengelolaan RSUD Hanau dialihkan dari Pemerintah Kabupaten Seruyan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Provinsi melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022.

3.2 Tempat dan Kedudukan

Alamat : JL Sampit-Pangkajene Bun KM 141, Pembuang Hulu I, Kec. Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

3.3 Visi dan Misi

- Visi

Menjadi Rumah Sakit Daerah Dengan Pelayanan Kesehatan Yang Handal Dan Berkualitas.

- Misi

Dalam mewujudkan Visi UPT RSUD, telah dilakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, prosedural dan berorientasi pada kepuasan pasien.
- 2) Melaksanakan perbaikan mutu yang berkelanjutan dan sumber daya manusia yang profesional serta meningkatkan sarana prasarana yang berbasis IT.
- 3) Meningkatkan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan dengan stakeholders.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan organisasi dan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK).
- 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3.4 Tugas dan Fungsi

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan; dan
- 2) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPT RSUD Hanau mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan medis dan non medis;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan, kefarmasian, dan sarana kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan rujukan, administrasi umum dan keuangan.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.5 Pejabat Pengelola

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/433/2024 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau, Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hanau atas nama Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ketua dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta dr. Bahrin Abbas, MPH sebagai anggota.

Berdasarkan Keputusan Direktur UPT RSUD Hanau Nomor 0171/RSUD-HN/TU-IV/2023 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah atas nama dr. Anna Mariana, Sp. PA sebagai ketua, Tri Wiyanto, SKM., M.A.P sebagai Sekretaris, dan Eni Wulandari,A.md.Kep sebagai anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT RSUD Hanau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, maka susunan organisasi UPT RSUD Hanau adalah sebagai berikut :

Direktur	: dr. Atet Kurniadi, Sp.KFR.,M.A.R.S.
Kabid Keperawatan dan Pelayanan Medik	: Tri Wiyanto, SKM.,M.A.P
Kabid Penunjang Pelayanan	: Muhammad Herlianor, S.Kep
Kabag Tata Usaha	: Agus Nurwijaya,S.Kep.,Ns.M.A.P
Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Supriyadi,A.Md.MARS
Ka Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	: Yasir Kurniawan,AMR
Ka Sub Bagian Keuangan dan Aset	: Wiwin Kurnia Ningsih, S.Kep
Kasi Pel. Penunjang Non Medis	: Yunita Wira Puspita,A.Md.Keb
Kasi Pel. Penunjang Medis	: Sutrisno, S.Tr.AK
Kasi Pelayanan Medik	: Rendy Indra Baskara,
Kasi Pelayanan Keperawatan	: Sri Wahyuni, S.Keb
Kasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	: Slamet Ariyadi,A.Md.Kep
Kasi Informasi dan Rekam Medik	: Eka Febriana, A.Md.Kep

3.6 Jumlah Karyawan

Terdiri atas :

Berdasarkan Pendidikan	31-Des-25
- S2/ Spesialis (ASN)	10
- S2/ Spesialis (NON ASN)	15
- S1 (ASN)	36
- S1 (NON ASN)	42
- Diploma 4 (ASN)	4
- Diploma 4 (NON ASN)	6
- Diploma 3 (ASN)	80
- Diploma 3 (NON ASN)	32
- SMA/ Sederajat (ASN)	17
- SMA/ Sederajat (NON ASN)	58
- SMP/ Sederajat (NON ASN)	4
Jumlah Karyawan	-

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.6 Jumlah Karyawan (Lanjutan)

Terdiri atas :	
Berdasarkan Profesi	31-Des-25
- Dokter Spesialis	22
- Dokter Umum	14
- Kesmas	4
- Kesling	1
- Gizi	6
- Rekam Medik	3
- Keuangan	7
- Administrasi	43
- Perawat	91
- Bidan	39
- Dokter Gigi	3
- Perawat Gigi	2
- Perawat Anestesi	2
- Asisten Apoteker	9
- Apoteker	5
- Analis Kesehatan	17
- Fisioterapis	3
- Supir	5
- Penjaga Malam/ Keamanan	36
- Cleaning Service	44
- Petugas Masak	8
- Petugas Laundry	10
- Radiologi	7
- Tenisi Pelayanan Darah	2
- Elektromedis	3
- IPSRS & IPAL	38
- POS, CSSD, POS	15
Jumlah Karyawan	439

Berdasarkan Eselon	
	31-Des-25
- Eselon III	4
- Eselon IV	9
- Pejabat Fungsional	258
- Staf/ Non Eselon	168
Jumlah Karyawan	439

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.6 Jumlah Karyawan (Lanjutan)

Terdiri atas :	
Berdasarkan Status Kepegawaian	31-Des-25
- PNS	64
- CPNS	38
- PPPK	90
- Non-PNS	157
- Outsourcing	90
Jumlah Karyawan	439

3.7 Bidang Usaha dan Personalia

Pelayanan kesehatan yang diberikan UPT RSUD Hanau meliputi :

1) Instalasi Rawat Inap

UPT RSUD Hanau memiliki kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 105 pada tahun 2025 dan 101 pada tahun 2024.

No.	Uraian	2025	2024
1.	Kelas I	10	10
2.	Kelas II	27	27
3.	Kelas III	36	36
4.	VIP	2	2
5.	IGD	8	8
6.	Ruang Isolasi	10	10
7.	Ruang ICU	8	8
	Jumlah	101	101

2) Instalasi Gawat Darurat

3) Instalasi Rawat Jalan

Instalasi Rawat Jalan UPT RSUD Hanau terdiri dari Poli Anak, Poli Rehabilitasi Medik, Poli Bedah, Poli Umum, Poli Gigi, Poli Bedah Mulut, Poli Prostodonsia, Poli Penyakit Dalam, Poli Obgyn/Kandungan, Poli Neurologi/saraf, Poli Jiwa , Poli Jantung, Poli THT, Poli Mata

4) Instalasi Laboratorium

5) Instalasi Radiologi

6) Instalasi Farmasi

7) Instalasi Pemulasaran Jenasah

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.1 PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
- Bahan Komputer	-	46.834.831
- Alat Tulis Kantor	-	5.139.457
Jumlah Persediaan	-	51.974.288

Saldo persediaan merupakan pos untuk mencatat jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies), yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional UPT RSUD Hanau. Persediaan diakui berdasarkan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, serta telah diterima atau hak kepemilikannya dan /atau penguasaannya telah berpindah. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan dilakukan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

4.2 ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

Tahun 2025	Saldo Awal 01-Jan-24	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-Des-25
		Penambahan	Pengurangan	
- Tanah	2.036.800.000	-	-	2.036.800.000
- Gedung dan Bangunan	21.372.656.653	-	-	21.372.656.653
- Irigasi dan Jaringan	704.083.060	-	-	704.083.060
- Peralatan dan Mesin	137.204.952.924	97.509.641.834	19.167.077.295	215.547.517.463
Jumlah	161.318.492.637	97.509.641.834	19.167.077.295	239.661.057.177
Akumulasi Penyusutan :				
- Gedung dan Bangunan	5.236.969.370	488.927.485	-	5.725.896.855
- Irigasi dan Jaringan	255.294.267	17.486.467	-	272.780.734
- Peralatan dan Mesin	41.143.027.552	29.795.400.663	3.804.907.239	67.133.520.976
- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	46.635.291.189	30.301.814.615	3.804.907.239	73.132.198.565
Nilai Buku	114.683.201.448			166.528.858.611

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin APBD selama Tahun 2025 sebesar Rp97.509.641.834 berasal dari :

- a) Pertambahan nilai alat angkutan sebesar Rp1.825.000.000 yang merupakan belanja modal APBD menambah nilai aset.
- b) Pertambahan nilai alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp3.651.759.828 yang terdiri dari belanja modal menambah nilai aset sebesar Rp2.830.414.936 salah pos belanja modal menjadi persediaan sebesar Rp775.000.000 dan reklasifikasi antar aset tetap belanja modal tahun berjalan sebesar Rp821.344.892.
- c) Pertambahan nilai alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 94.500.000 yang terdiri dari belanja modal menambah aset sebesar Rp 94.500.000.
- d) Pertambahan nilai alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp87.444.774.216 yang terdiri dari belanja modal menambah aset sebesar Rp75.042.841.800 dan reklasifikasi antar aset tetap belanja modal tahun berjalan sebesar Rp12.401.932.416.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.2 ASET TETAP (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari:

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin APBD selama Tahun 2025 sebesar Rp97.509.641.834 berasal dari :

- e) Pertambahan nilai alat laboratorium sebesar Rp2.841.585.700 yag terdiri dari belanja modal menambah aset sebesar Rp1.644.425.900 dan reklasifikasi antar aset tetap belanja modal tahun berjalan sebesar Rp1.197.159.800.
- f) Pertambahan nilai komputer sebesar Rp832.439.090 yang terdiri dari belanja modal menambah aset sebesar Rp602.707.045 kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp9.825.000 dan reklasifikasi antar aset tetap belanja modal tahun berjalan sebesar Rp219.907.045.
- g) Pertambahan nilai alat keselamatan Kerja sebesar Rp44.583.000 yang merupakan salah pos belanja modal menjadi persediaan.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin APBD selama Tahun 2025 sebesar Rp19.167.077.295 berasal dari :

- a) Pengurangan nilai alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp 9.946.000,00 merupakan barang rusak berat.
- b) Pengurangan nilai alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.527.135.892 yang terdiri dari salah pos belanja modal tahun berjalan menjadi persediaan sebesar Rp775.000.000 aset rusak berat sebesar Rp177.636.400 dan reklasifikasi antar aset tetap belanja modal tahun berjalan sebesar Rp 574.499.492.
- c) Pengurangan nilai alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp16.877.369.153 terdiri dari aset rusak berat sebesar Rp3.278.276.938 dan reklasifikasi antar aset tetap belanja modal tahun berjalan sebesar
- d) Pengurangan nilai alat laboratorium sebesar Rp427.085.204 yang merupakan aset rusak berat.
- e) Pengurangan nilai komputer sebesar Rp280.958.045 yang terdiri dari aset rusak berat sebesar Rp61.051.000 dan reklasifikasi antar aset tetap belanja modal tahun berjalan sebesar Rp219.907.045.
- f) Pengurangan nilai alat keselamatan kerja sebesar Rp44.583.000 yang merupakan salah pos belanja modal tahun berjalan.

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut :

	2025	2024
Beban Penyusutan (Catatan 4.9)	30.385.501.826	12.263.855.242
Jumlah	30.385.501.826	12.263.855.242

Penambahan beban penyusutan pada tahun 2025 sebesar Rp30.385.501.826 yang terdiri dari beban penyusutan aset tetap sebesar Rp30.301.814.615 dan aset lainnya sebesar Rp83.687.211.

4.3 ASET LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

Tahun 2025	Saldo Awal 01-Jan-24	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-Des-25
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Lainnya :				
- Aset Tak Berwujud	5.775.000	-	-	5.775.000
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak	(5.775.000)	-	-	(5.775.000)
- Aset Rusak Berat/ Usang	-	3.953.995.542	-	3.953.995.542
- Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/ Usang	-	(3.888.594.450)	-	(3.888.594.450)
Jumlah	-	65.401.092	-	65.401.092

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.4 HUTANG BEBAN JASA PELAYANAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
- Utang Belanja Barang dan Jasa	555.387.904	116.201.716
Jumlah Hutang Beban Jasa Pelayanan	555.387.904	116.201.716

Rincian utang beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku		
- PT Samator Gas Industri	59.458.815	-
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik		
- PLN	371.933.484	105.561.563
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan		
- Astinet	86.673.583	10.640.153
- Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	37.322.022	-
Jumlah	555.387.904	116.201.716

4.5 EKUITAS

Penjelasan terkait saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	114.618.974.021	31.433.319.312
Surplus/Defisit LO	51.419.897.779	(39.471.572.923)
RK PPKD	-	122.657.227.632
Ekuitas Akhir	166.038.871.799	114.618.974.021

4.6 PENDAPATAN OPERASIONAL - LO

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	32.353.196	-
- Pendapatan APBD-LO	124.795.184.029	-
Jumlah Pendapatan Operasional	124.827.537.225	-

- Pendapatan Hibah-LO tahun 2025 sebesar Rp 32.353.196,01 merupakan Hibah obat program HIV dari Puskesmas Kuala Pembuang Hulu.
- Pendapatan dari APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.124.365.514.785 yang di transfer ke Bank Kalteng sesuai dengan kebutuhan rincian belanja anggaran tahun 2025.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.7 BEBAN OPERASIONAL - LO

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Beban Pegawai		
- Beban gaji dan tunjangan		
Beban Gaji Pokok ASN	6.460.276.758	4.498.904.914
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	571.116.810	25.700.425
Beban Tunjangan Keluarga ASN	513.644.198	377.232.130
Beban Tunjangan Fungsional ASN	465.439.350	388.885.000
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	442.548.683	345.270.069
Beban Tunjangan Beras ASN	368.617.800	260.567.160
Beban Tunjangan Jabatan ASN	111.720.000	111.720.000
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.635.000	15.030.000
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	41.382.321	28.152.587
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.794.180	9.384.178
Beban Pembulatan Gaji ASN	115.137	75.681
- Beban tambahan penghasilan ASN		
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.720.140.800	5.225.500.000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.137.852.400	699.200.000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	964.085.960	847.085.960
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	648.586.930	496.144.790
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.500.000	-
Jumlah Beban Pegawai	17.590.456.327	13.328.852.894
Beban Barang dan Jasa		
- Beban Persediaan		
Beban Barang Pakai Habis	2.817.163.264	1.843.102.657
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	635.875.725
- Beban Jasa		
Beban Jasa Kantor	15.328.997.725	11.264.143.353
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	460.509.405	135.743.052
- Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.538.840	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	586.508.000	-
Beban Uang dan/atau Jasa untuk		
- Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.946.964.059	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	25.431.681.293	13.878.864.787

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.7 BEBAN OPERASIONAL - LO (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Beban Penyusutan, Amortisasi,Pajak, dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
- Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.879.087.874	11.752.578.790
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	488.927.485	488.927.485
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan	17.486.467	22.348.967
Jumlah Beban Penyusutan, Amortisasi, Pajak, dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	30.385.501.826	12.263.855.242
Jumlah Beban Operasional	73.407.639.446	39.471.572.923

4.8 REALISASI PENERIMAAN - LRA

Akun ini terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi
- Pendapatan APBD	-	124.795.184.029
Jumlah Penerimaan	-	124.795.184.029

4.9 REALISASI BELANJA - LRA

Akun ini terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi
- Belanja Operasi	44.847.363.114	40.900.356.648
- Belanja Modal	86.607.035.190	83.894.827.381
Jumlah Belanja	131.454.398.304	124.795.184.029

1) Belanja Operasi

Belanja operasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan operasional sehari-hari entitas, yang manfaatnya habis dalam satu periode akuntansi dan tidak menambah aset tetap.

Pada UPT RSUD Hanau, belanja pegawai APBD dianggarkan sebesar Rp19.666.577.580 atau 65,88% dari total anggaran UPT RSUD Hanau. Per 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp17.590.456.327 atau 89,44% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.076.121.253. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.328.852.894.

Pada UPT RSUD Hanau, belanja barang dan jasa APBD dianggarkan sebesar Rp25.180.785.534 atau 19,16 % dari total anggaran UPT RSUD Hanau. Per 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp23.309.900.321 atau 92,57% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.870.885.213. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.955.241.214.

2) Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

UPT RSUD HANAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.9 REALISASI BELANJA - LRA (Lanjutan)
2) Belanja Modal (lanjutan)

Pada UPT RSUD Hanau kelompok belanja modal APBD dianggarkan sebesar Rp86.607.035.190 atau 19,16% dari total anggaran UPT RSUD Hanau. Per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp83.894.827.381 atau 96,86% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.712.207.809 sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.373.133.524.

5.1 ARUS KAS

5.2.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk				
- Pendapatan APBD	124.795.184.029	122.657.227.632	2.137.956.397	1,74%
Jumlah Arus Kas Masuk	124.795.184.029	122.657.227.632	2.137.956.397	1,74%
Arus Kas Keluar				
- Pengeluaran Beban Pegawai	(17.590.456.327)	(13.328.852.894)	(4.261.603.433)	31,97%
- Pengeluaran Beban Jasa	(23.309.900.321)	(11.955.241.214)	(11.354.659.107)	94,98%
Jumlah Arus Kas Keluar	(40.900.356.648)	(25.284.094.108)	(15.616.262.540)	126,95%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	83.894.827.381	97.373.133.524	(13.478.306.143)	-13,84%

5.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk				
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-	-	0,00%
Arus Kas Keluar				
- Pembelian Aset Tetap	(83.894.827.381)	(97.373.133.524)	13.478.306.143	-13,84%
Jumlah Arus Kas Keluar	(83.894.827.381)	(97.373.133.524)	13.478.306.143	-13,84%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	83.894.827.381	97.373.133.524	(13.478.306.143)	-13,84%

5.2 PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGANPENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan RSUD Hanau disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2025. Dengan harapan dapat dijadikan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja serta sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi UPT RSUD Hanau ke depan dan terwujudnya UPT RSUD Hanau sebagai urat nadi pembangunan perekonomian menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seruyan.

Pejabat dan pengelola UPT RSUD Hanau bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 12 Mei 2026.

LAMPIRAN

DAFTAR ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
UPT RSUD HANAU
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	Nama Aset Tetap	Qty	Harga Perolehan	Harga Perolehan		Harga Perolehan	Tarif	Ak. Penyusutan	Beban Penyusutan		Ak. Penyusutan	Nilai
			31-12-2024	Penambahan	Pengurangan	31-12-2025		31-12-2024	Penambahan	Pengurangan	31-12-2025	31-12-2025
	APBD											
I	TANAH											
1	Tanah		2.036.800.000	-	-	2.036.800.000		-	-	-	-	2.036.800.000
Jumlah Tanah			2.036.800.000	-	-	2.036.800.000		-	-	-	-	2.036.800.000
II	GEDUNG DAN BANGUNAN											
1	Bangunan Gedung		21.152.005.153	-	-	21.152.005.153		5.172.752.418	484.514.455	-	5.657.266.873	15.494.738.280
2	Monumen		23.462.500	-	-	23.462.500		4.731.604	469.250	-	5.200.854	18.261.646
4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti		197.189.000	-	-	197.189.000		59.485.348	3.943.780	-	63.429.128	133.759.872
Jumlah Gedung dan Bangunan			21.372.656.653	-	-	21.372.656.653	-	5.236.969.370	488.927.485	-	5.725.896.855	15.646.759.798
III	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI											
1	Jalan dan Jembatan		48.625.000	-	-	48.625.000		48.625.000	-	-	48.625.000	-
2	Bangunan Air		212.998.900	-	-	212.998.900		98.678.356	4.133.288	-	102.811.644	110.187.256
3	Instalasi		442.459.160	-	-	442.459.160		107.990.911	13.353.179	-	121.344.090	321.115.070
Jumlah Jalan, Jaringan, dan Irigasi			704.083.060	-	-	704.083.060		255.294.267	17.486.467	-	272.780.734	431.302.326
IV	ASET TETAP LAINNYA											
1	Bahan Perpustakaan			-	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya			-	-	-	-		-	-	-	-	-
V	PERALATAN DAN MESIN											
1	Alat Besar		9.406.000	-	-	9.406.000		285.313.796	1.131.428	279.207.798	7.237.426	2.168.574
2	Alat Angkutan		9.899.870.600	1.825.000.000	-	11.724.870.600		1.942.961.073	1.529.533.340	-	3.472.494.413	8.252.376.187
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		47.631.940	-	9.946.000	37.685.940		16.790.178	6.309.595	9.946.000	13.153.773	24.532.167
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga		6.410.184.174	4.426.759.828	1.527.135.892	9.309.808.110		2.015.395.651	1.288.161.592	173.635.757	3.129.921.486	6.179.886.624
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		586.035.679	94.500.000		680.535.679		366.232.026	74.795.917	-	441.027.943	239.507.736
6	Alat Kedokteran & Kesehatan		112.988.497.903	87.444.774.216	16.877.369.154	183.555.902.965		32.691.564.712	25.799.398.808	2.936.462.710	55.554.500.810	128.001.402.155
7	Alat Laboratorium		4.798.012.928	2.841.585.700	427.085.204	7.212.513.424		2.881.870.993	610.759.720	344.603.974	3.148.026.739	4.064.486.685
8	Komputer		2.465.313.700	832.439.090	280.958.045	3.016.794.745		942.899.123	485.310.263	61.051.000	1.367.158.386	1.649.636.359
9	Alat Keselamatan Kerja		-	44.583.000	44.583.000	-		-	-	-	-	-
Jumlah Peralatan dan Mesin			137.204.952.924	97.509.641.834	19.167.077.295	215.547.517.463	-	41.143.027.552	29.795.400.663	3.804.907.239	67.133.520.976	148.413.996.487
VI	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan											
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET TETAP APBD			161.318.492.637	97.509.641.834	19.167.077.295	239.661.057.177	-	46.635.291.189	30.301.814.615	3.804.907.239	73.132.198.565	166.528.858.611

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00123/3.0461/AU.5/11/1891-2/1/V/2026

Kepada Yth.
Direktur
APBD RSUD Hanau
Provinsi Kalimantan Tengah

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Wajar

Kami telah mengaudit laporan keuangan APBD RSUD Hanau yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025 serta laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan APBD RSUD Hanau pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini Wajar

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap APBD RSUD Hanau berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan Keuangan APBD RSUD Hanau tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor opini 00015/3.0454/AU.5/11/1826-3/1/IX/2025 dan hanya bertujuan untuk komparatif.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan APBD RSUD Hanau dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi APBD RSUD Hanau atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan APBD RSUD Hanau.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

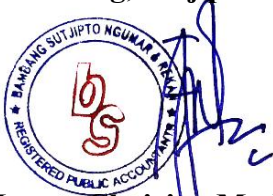


- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal APBD RSUD Hanau.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan APBD RSUD Hanau untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan APBD RSUD Hanau tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik

Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan



Izzaty Choirina Mudjiumami SE., MA., Ak., CA., CPA

N.R.A.P : AP. 1891

12 Mei 2026

